

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 44

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, maka dalam rangka membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan kota yang aman, perlu adanya Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Pelindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
6. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Lurah.
7. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
8. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
9. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
11. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

14. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
15. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah Satuan Tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP Kota Bekasi, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi Pedoman dalam melaksanakan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan dan pemberdayaan;
- c. tugas, pokok dan kewajiban;
- d. pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota Wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kota dilaksanakan oleh Kasatpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kota

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kota, dibentuk Satgas Linmas Tingkat Kota.

- (2) Satgas Linmas Tingkat Kota dan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. kepala Satgas Linmas;
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana ayat (1) huruf b, Aparatur bidang Linmas Satpol PP.
- (4) Keanggotaan Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut:
 - a. bidang Pembinaan;
 - b. bidang Peningkatan Kapasitas;
 - c. bidang Penegahan dan Penanganan Bencana.
- (5) Anggota Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (6) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satgas Linmas dapat melibatkan Satlinmas.
- (8) Struktur Organisasi Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas Tingkat Kecamatan, dibentuk Satgas Linmas Tingkat Kecamatan.

- (2) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
- a. kepala Satgas Linmas;
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf a, untuk Tingkat Kecamatan dijabat oleh Camat atau Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana ayat (1) huruf b, Aparatur Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Keanggotaan Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang sebagai berikut :
- a. bidang Pembinaan;
 - b. bidang Peningkatan Kapasitas;
 - c. bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana.
- (5) Anggota Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (6) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Satgas Linmas Tingkat Kecamatan dapat melibatkan Satlinmas.
- (8) Struktur Organisasi Satgas Linmas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 10

Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala Pelaksana;
 - c. komandan Regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, *ex officio* dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, *ex officio* dijabat oleh kepala seksi Pemerintahan dan ketertiban umum atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satlinmas atas usulan Kepala Pelaksana.
- (5) Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang setiap regu.
- (6) Penentuan jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap RT/RW serta memperhatikan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (7) Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Bagian Kesatu Perekrutan

Pasal 13

- (1) Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau yang sederajat keatas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Linmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 15

- (1) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari seleksi pengetahuan umum dan seleksi fisik.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 16

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 15, Lurah mengusulkan kepada Camat untuk diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Anggota Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pembentukan Regu

Pasal 18

- (1) Kepala Satlinmas Kelurahan dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kelurahan.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 - b. Regu Pengamanan.
 - c. Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran;
 - d. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; atau
 - e. Regu Dapur Umum.

Pasal 19

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, bertugas :

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, bertugas :

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 22

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertugas :

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 23

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertugas :

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 24

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi mempunyai dedikasi dan kinerja yang baik serta masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Anggota Satlinmas yang telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diusulkan kembali oleh Lurah menjadi anggota satlinmas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki dedikasi dan kinerja yang baik;
 - b. tidak ada warga masyarakat yang bersedia menjadi anggota satlinmas diwilayahnya;
 - c. kebutuhan keamanan dan kondusifitas diwilayahnya;
 - d. calon anggota satlinmas membuat pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan tugasnya.

- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (6) Dalam hal Anggota Satlinmas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, Kepala Satlinmas/Lurah menyampaikan surat permohonan pemberhentian Anggota Satlinmas kepada Camat disertai dengan dokumen pendukung dan alasan pemberhentian yang jelas.
- (7) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan ke Camat.
- (8) Lurah melalui Camat menyampai Keputusan Perpanjangan Anggota Satlinmas dan Keputusan Pemberhentian Anggota Satlinmas kepada Kasatpol PP.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas;
 - c. pos komando Satlinmas; dan
 - d. pemberdayaan lainnya sesuai tugas pokok, fungsi dan tidak bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP melalui Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 26

Satlinmas Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Kelurahan;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Kelurahan;
- d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat di Kelurahan;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Kelurahan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan;
- g. membantu upaya pertahanan negara di Kelurahan;
- h. membantu pengamanan objek vital di Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 27

Satlinmas berhak :

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota; dan
- e. mendapatkan bantuan biaya operasional dan penunjang pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat diberikan melalui pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasatpol PP dapat bekerjasama dengan TNI/Polri atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi dibidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.

- (3) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas diinstansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dapat diberikan setiap tahun/peringatan Hari Ulang Tahun Satlinmas atau hari-hari besar lainnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Satpol PP.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satlinmas Kelurahan wajib :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan Pembinaan Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Kasatpol PP.

Pasal 32

- (1) Pembinaan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelaksanaan kebijakan dibidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Lurah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan bidang penyelenggaraan Linmas Kelurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN Bagian Kesatu Sistem Pelaporan

Pasal 34

- (1) Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIMLINMAS) atau sebutan lain.
- (3) Anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari wajib mengunggah atau *upload* pada Sistem Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua
Pelaporan Kinerja Anggota Satlinmas

Pasal 35

- (1) Lurah menyampaikan Laporan Kinerja Anggota Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Laporan kinerja Anggota Satlinmas sebagaimana ayat (1) disampaikan oleh Lurah melalui Kasi Pemptibum atau sebutan lain di Kelurahan kepada Kasatpol PP melalui Bidang Perlindungan Masyarakat setiap bulannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan Kepada Camat melalui Kasi Trantib atau sebutan lain sebagai Kepala Satgas Linmas di Kecamatan.
- (4) Laporan Kinerja Satlinmas sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagai dasar penilaian anggota Satlinmas di Kelurahan oleh Satpol PP Kota Bekasi.
- (5) Kasatpol PP melaporkan Penyelenggaraan Satlinmas Tingkat Kota kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Tata Cara Pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kasatpol PP.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Satlinmas dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan Satlinmas yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota Bekasi ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2023
Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DAERAH KOTA BEKASI

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS TINGKAT KOTA



Plt. WALI KOTA BEKASI,
Ttd
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DAERAH KOTA BEKASI

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS TINGKAT KECAMATAN



Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO


Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
 DI DAERAH KOTA BEKASI
 STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



Plt. WALI KOTA BEKASI,
 Ttd
 TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 8 Agustus 2023
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
 BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DI DAERAH KOTA BEKASI

NASKAH JANJI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

ttd

JUNAEDI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 44

